



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.4S/ 161 /KPTS/408.21/2015**

**T E N T A N O**

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu segera memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan tersebut pada lajur 6 (enam) daftar lampiran keputusan ini ;  
b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian Mutasi Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menetapkan dalam sebuah keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor S Tahun 2012.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;
  3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
  4. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan ;
  5. Bendaharawan gaji yang bersangkutan.

**PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 30-01-2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/161 /KPTS/408.21/2015**  
**TANGGAL : 30-01-2015**

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BUDI SETYONO, S.Sos Pacitan, 25-10-1962	19621025198 5021003	Pembina (IV/a)	Penyuluh KB Madya UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Tegalombo Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan	Penyuluh KB Madya UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Pringkuku Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan	
2.	DIDIP SASMITOADI, S.Si, M.Si Magetan, 25-07-1984	19840725 200604 1 006	Penata (III/c)	Auditor Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan	Auditor Kepegawaian Muda Inspektorat Kab. Pacitan	

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**